

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PERSATUAN INSINYUR INDONESIA DENGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA



TENTANG

PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR DAN SERTIFIKASI INSINYUR PROFESIONAL

Nomor: 003/MOU-PII/II/2021 Nomor: 0004/UN9/MoU/DN/2021

Pada hari ini, Jumat tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (19-02-2021), bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

IPU., ASEAN Eng., ACPE.

Dr. Ir. Heru Dewanto, S.T., M.Sc.(Eng.), : Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 03/TAP-KONGRES/PII-XXI/2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Insinyur Indonesia, yang saat ini berkedudukan di Graha Rekavasa Indonesia It 5 Jl. Halimun Nomor 39 Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

II. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE

: Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 pengangkatan Rektor Universitas tentana Periode 2019-2023. Sriwijava Tahun berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK masing-masing sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Organisasi wadah berhimpun Insinyur yang melaksanakan penyelenggaraan Keinsinyuran di Indonesia. Pihak Kesatu memiliki tugas dan wewenang diantaranya melaksanakan Registrasi Insinyur, menyelenggarakan Program Profesi Insinyur bersama dengan perguruan tinggi sesuai dengan standar, memberikan akreditasi keprofesian pada himpunan keahlian Keinsinyuran, dan melaksanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi yang memiliki program studi yang telah menerima mandat dari Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan berhak menyelenggarakan Program Studi Program Profesi Insinyur sesuai UU No. 11 tahun 2017 tentang Keinsinyuran.

	Pihak I	Pihak II
paraf	*	H

c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki kesamaan pandangan dalam pentingnya untuk meningkatkan Praktik Keinsinyuran dan berkehendak melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dan saling menunjang dalam bidang Pendidikan dan profesi Keinsinyuran.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur (Prodi PPI) yang diintegrasikan dengan Sertifikasi Insinyur Profesional, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjalin kerja sama PARA PIHAK dalam rangka Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA serta penyelenggaraan Sertifikasi Insinyur Profesional yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini sebagai dasar penyusunan perjanjian kerja sama bagi para pemangku kepentingan di lingkungan **PARA PIHAK**
 - a. Menjalin kerja sama dalam pengembangan dan pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya bidang Keinsinyuran.
 - b. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia bidang ke Insinyuran di Universitas Sriwijaya.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman adalah penguatan kelembagaan Program Studi Program Profesi Insinyur melalui peran **PARA PIHAK**.
- (2) Peran PIHAK KESATU
 - a. Dukungan Sertifikasi Insinyur Profesional Madya (IPM) untuk dosen pengajar Program Studi PPI Univeritas Sriwijaya
 - b. Dukungan pedoman kepesertaan Prodi PPI Univeritas Sriwijaya
 - c. Dukungan pedoman materi profesionalisme keinsinyuran Prodi PPI Univeritas Sriwijaya
 - d. Dukungan pedoman pencapaian kelulusan peserta Prodi PPI Univeritas Sriwijaya
 - e. Pencatatan Insinyur
- (3) Peran PIHAK KEDUA
 - a. Penyediaan tenaga dosen untuk menjadi IPM
 - b. Pelaksanaan penilaian kepesertaan Prodi PPI Univeritas Sriwijaya
 - c. Penyelenggaraan Prodi PPI Univeritas Sriwijaya
 - d. Pelaksanaan penilaian kelulusan Prodi PPI Univeritas Sriwijaya
 - e. Penyampaian data Insinyur

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanákan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing **PIHAK**, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

	Pihak I	Pihak II
paraf	*	H

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan didasarkan kepada kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dengan persetujuan **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepahaman ini, serta mempunyai kekuatan yang sama.

PIHAK KESATU PERSATUAN INSINYUR INDONESIA,

engurus usai

METERAI

TEMPEL

B7CE7AJX046326830

B7CE7AJX046326830

Dr. Ir. HERU DEWANTO, S.T., M.Sc.(Eng.), IPU., ASEAN Eng., ACPE Ketua Umum PIHAK KEDUA MPUNIVERSINAS SRIWIJAYA,

> Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE Rektor

Pihak I Pihak II paraf